



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 44
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN HASIL JARING
ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN HASIL JARING ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Organisasi Kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat, Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan/proposal hibah atau bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota.
 - (2) Walikota menunjuk SKPD terkait dan bersama-sama dengan Tim Verifikasi untuk melakukan evaluasi usulan sesuai bidang tugasnya masing-masing terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
 - (4) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (5) Ketentuan format usulan/proposal hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Pencairan dana hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat dilaksanakan dengan cara menyampaikan surat permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) c.q. Kepala SKPD terkait.
- (3) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah Kepala SKPD terkait menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (4) Surat / Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. kwitansi bermaterai cukup;

- b. NPHD;
- c. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
- d. pakta integritas;
- e. foto copy rekening bank atas nama ketua dan bendahara organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua dan bendahara organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. foto copy bukti kepemilikan tanah/sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan setempat (khusus penggunaan dana hibah untuk pembangunan/rehab bangunan);
- i. berita Acara pembentukan kelompok masyarakat;
- j. daftar hadir rapat pembentukan kelompok masyarakat ;
- k. keputusan Lurah tentang pembentukan dan susunan kepengurusan kelompok masyarakat;
- l. akte pendirian organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- m. surat keterangan terdaftar pada pemerintah daerah minimal 3 tahun.

(5) Ketentuan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah atau bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah atau bantuan sosial yang menyatakan bahwa hibah atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Format laporan penggunaan dana hibah atau bantuan sosial, dan pernyataan tanggung jawab sebagaimana pada ayat (2) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah atau bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
4. Ketentuan dalam Lampiran huruf D (Format NPHD) diubah, sehingga keseluruhan Lampiran huruf D (Format NPHD) berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
 5. Ketentuan dalam Lampiran huruf E (Format Pakta Integritas) diubah, sehingga keseluruhan Lampiran huruf E (Format Pakta Integritas) berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 April 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 4 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19631002 199003 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TANGGAL : 4 April 2013

D. Format NPHD

<p>KOP SKPD</p> <hr/> <p>NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH</p> <p>NOMOR : 180/...../419...../20..... NOMOR :/...../...../20.....</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBERIAN HIBAH DAERAH MELALUI JARING ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN</p> <p>Pada hari ini....., tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>I. Nama : NIP : Jabatan : Instansi : Alamat : Bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;</p> <p>II. Nama : No. KTP : Jabatan : Ketua Pokmas Alamat : Yang bertindak untuk dan atas nama Pokmas Kelurahan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> <p>PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1..... ; 2.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pihak secara bersama-sama sepakat untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB I TUJUAN PEMBERIAN HIBAH Pasal 1</p> <p>(1) Bantuan dana Hibah diberikan dengan maksud dan tujuan untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kreatifitas, produktifitas dan perbaikan infrastruktur sosial budaya yang memperlancar perekonomian masyarakat guna menunjang nilai tambah dan pendapatan masyarakat secara luas, dengan berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor.....Tahun 2013.</p> <p>(2) Dana Hibah tersebut sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan peran serta dan kreativitas masyarakat yang bergerak dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional Kota Kediri melalui Jaring Aspirasi Masyarakat dan sebagaimana tercantum di pengajuan Proposal oleh kelompok masyarakat.</p>
--

BAB II
BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp,- (.....terbilang.....) .
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Jaring Aspirasi Masyarakat yang diajukan melalui proposal masing-masing kelompok masyarakat.
- (3) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. melakukan verifikasi atas proposal yang diajukan PIHAK KEDUA;
 - b. menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan PIHAK KESATU;
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah :
 - a. mengajukan proposal hibah atas hasil Jaring Aspirasi Masyarakat melalui kelompok masyarakat kepada Walikota Kediri Cq. Satuan Kerja (Satker) Leading Sektor;
 - b. menyusun Rancangan Anggaran Belanja (RAB) sesuai harga setempat.

Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. segera mengajukan berkas pencairan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan dari PIHAK KEDUA sudah dinyatakan lengkap;
 - b. memberikan peringatan/teguran apabila PIHAK KEDUA belum menyelesaikan pertanggungjawaban dengan waktu yang telah ditentukan setelah menerima dana Hibah;
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai pengajuan proposal dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan dari dana hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU, adapun isi dari proposal tersebut adalah :
 - 1) Surat permohonan bantuan kepada Walikota Kota Kediri;
 - 2) Pendahuluan;
 - 3) Rencana pemanfaatan hibah (jenis kegiatan, lokasi, volume, nilai);
 - 4) Jenis hibah yang diusulkan ;
 - 5) Nilai hibah;
 - 6) Penutup;
 - 7) Lampiran penunjang yang meliputi :
 - a) Berita Acara Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Kegiatan;
 - b) Daftar Hadir Rapat Pembentukan Kelompok Masyarakat dan Usulan Pekerjaan;
 - c) Surat Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat;
 - d) Lampiran Keputusan Kepala Kelurahan tentang Susunan Kelompok Masyarakat;
 - e) Foto Fisik 0 % (tampak samping kiri, kanan, depan) ;
 - f) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara pokmas ;
 - g) Fotocopy NPWP a.n Bendahara Pokmas.
 - h) bukti kepemilikan tanah/sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan setempat (khusus penggunaan dana hibah untuk pembangunan/rehab bangunan).

- (3) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN / PENYERAHAN HIBAH
Pasal 5

- (1) Jumlah Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui mekanisme bantuan dana Hibah pada pos Belanja Tidak Langsung APBD Kota Kediri Tahun Anggaran pada kode rekening dengan uraian
- (2) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset kemudian dana hibah disalurkan melalui Bank Jatim Cabang Kediri.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah atau sebagai realisasi obyek belanja dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. Laporan penggunaan hibah ;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan ;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang terdiri dari :
 - Nota pembelian
 - SSP PPN dan PPh bilamana ada setoran pajak.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara maka menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan dana hibah ini maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyelesaikan hal tersebut melalui Inspektorat Kota Kediri dan atau pihak lain yang membidangnya berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan dana hibah ini antara PIHAK KEDUA dan PIHAK LAIN maka PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- (4) Apabila terjadi perubahan pengajuan rencana kegiatan dana hibah maka akan diatur dalam Perubahan Anggaran Kinerja (PAK) dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

Hal – hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 2 (dua) yang salah satunya bermaterai Rp 6.000,- dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

1. :
(Kabid/Kasi pada SKPD yang membidangi)
2. :
(Lurah)
3. :
(Pengurus pokmas)

E. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan dibawah ini saya :
Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. (.....) akan kami pergunakan untuk pekerjaan : - - (sesuai NPHD)
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.
Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Kediri, Ketua Kelompok Masyarakat,

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR